

ANALISIS TERHADAP MADDECENG DI DESA BONTO SINALA KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nurlaela Masriana¹ Patimah² Istiqamah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurlaela_masriana2307@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu membahas bagaimana perspektif hukum Islam mengenai *Maddeceng* di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam penelitian ini penulis meneliti terkait proses *maddeceng* dan konsep Al-Islah terkait proses *maddeceng* di Desa Bonto Sinala menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, empiris dan metode penelitian syar'i. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari Data primer yaitu yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan serta literatur buku. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *maddeceng* sesuai dengan metode berijtihad yang disebut *Urf* yaitu kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang berdasarkan dari al-Qur'an dan hadist dan jika dikaitkan dengan konsep *Al-islah* *maddeceng* dianjurkan untuk tercapainya perdamaian. Yang dimana al-Islah itu sendiri artinya adalah memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan menganjurkan orang untuk berdamai antara yang satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci: *maddeceng, Urf, Al-islah, perdamaian*

Abstract

The main problem in this thesis is discussing how the perspective of Islamic law regarding Maddeceng in Bonto Sinala Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency. using juridical, empirical and syar'i research methods. The sources of data in this study are primary data, which are obtained directly through observation, in-depth interviews, and documentation, while secondary data is obtained through literature and book literature. Data analysis uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the maddeceng process is in accordance with the ijthid method called Urf, namely habits or traditions based on the Qur'an and hadith and if it is associated with the concept of Al-islah maddeceng, it is recommended to achieve peace. Which is where al-Islah itself means repairing, reconciling and eliminating disputes or damages. Trying to create peace, bringing harmony encourages people to make peace with one another.

Keywords: maddeceng, Urf, Al-islah, peace

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan diantara kerabat kedua pihak.¹

Sayyid Sabid mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan suatu sunnatullah yang berlaku bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Perkawinan merupakan suatu cara yang telah dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, beranak piak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan telah siap melaksanakan perannya yang positif dalam melaksanakan serta mewujudkan tujuan pernikahan serta membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia dunia akhirat.²

Zahry Hamid, pernikahan atau perkawinan ialah: suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Syari'at Islam.³

Mengenai perkawinan, Islam telah menetapkan suatu aturan yang arif dan baku serta sesuai dengan fitrah manusia, yaitu dengan menetapkan beberapa rukun dan syarat perkawinan seperti adanya calon mempelai pria dan calon mempelai Wanita dengan syarat kedua calon mempelai tersebut harus beragama Islam, dewasa, berakal, sehat jasmani maupun rohani, harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin (perkawinan tidak boleh dipaksakan), harus ada wali nikah, harus ada dua orang saksi (islam, dewasa,

¹Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perpektif Hukum Islam DAN KUHPerdato)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4.1 (2017):54-67

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. 4 Jilid 2; Beirut: Dar al- Fikr, 1983), h.5

³Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta,1978), h.1.

dan adil), Mahar, Ijab dan Qabul, dan sunnah mengadakan *walimah* (pesta perkawinan).⁴

Perkawinan adalah salah satu dari sekian banyak ritual agama yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga.⁵

Namun melihat dari kenyataan yang ada dilapangan rupanya banyak terjadi pernikahan yang diawali dengan perbuatan yang menyimpang dari aturan yang seharusnya, seperti aturan yang terdapat di dalam hukum Islam, hukum Islam itu sendiri adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum.⁶

Para ahli hukum Islam menafsirkan al-Qur'an, bahwa pernikahan adalah ajaran agama dan akibatnya merupakan perlindungan moral serta kebutuhan social, sebagai kewajiban agama harus dipenuhi tetapi semua tugas lain dalam Islam hanya diperintahkan kepada mereka yang mampu memenuhi tanggungjawab yang terlibat.⁷

Hukum Islam dalam konteks keindonesiaan menurut Ahmad Rofiq adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum, yakni fikih, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.⁸ Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia sebab perkawinan yang dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi suatu keluarga.⁹

Hukum Islam atau hukum syara menurut istilah ulama usul, adalah doktrin (khitab) syari yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (taqrir) menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy,

⁴Mohd, Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Hilleo, 1986), h. 52.

⁵Sunarti dan Muh. Jamal Jamil, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam", *QadauNa*: Vol.3 No.1 (2021), h.1

⁶Supardin "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia" *QadauNa* 4, no.2 (2017): h.224

⁷Nor Mohammad Abdoeh, *Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)*, *Jurnal Al-Qadau* Vol. 6, UIN Alauddin Makassar, 2019, h. 151.

⁸Musffikah Ilyas, *Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Islam*, *Al-risalah* (Vol. 19 No. 1 Mei 2019), h. 80.

⁹Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal al-Qadau* 2 No. 1, (2015): h. 15.

hukum Islam adalah bagian dari ilmu fikih, karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara umum.¹⁰

Syariat adalah menetapkan norma-norma hukum, maka syariat sesungguhnya mengandung dua arti, pertama, seluruh ajaran agama yang mencakup aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kedua, sisi hukum amaliah didalam agama, seperti ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan dengan Allah dan mencakup juga urusan keluarga, masyarakat, umat, bahkan negara.¹¹

Sumber hukum syari'ah terdiri dari kaidah hukum dalam Al-Qur'an, asas dan kaidah hukum al-hadist, asas dan kaidah hukum dalam ijma, asas dan akidah hukum qias, asas dan kaidah hukum dalam fiqh.¹²

Hukum Islam yang dikedepankan secara Bersama-sama menyatakan wahyu Allah swt. (al-qur'an) dan sunnah rasul tentang perbuatan mukallaf yang di imani dan diakui sekaligus diyakini oleh seluruh penganut Islam dengan garis besar yang bertujuan untuk membina hubungan anantara manusia kepada Allah swt. Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam atau aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. Kepada hambahnya yang sumber dari al-qur'an dan hadits.¹³

Tujuan pernikahan adalah hidup harmonis dan keturunan yang baik oleh karena itu calon pengantin diharapkan memiliki kedewasaan jasmani dan rohani dalam mengurangi bahtera rumah tangga ini agar perceraian tidak terjadi.¹⁴

Pernikahan ditinjau dari hukum syariat merupakan akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan

¹⁰Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal al-Qadau* Vol. 4 No. 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 228.

¹¹Andi Safriani, Positivisasi Syariat Islam di Indonesia, *Jurnal al-Qadau* Vol. 4 No. 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 316-317

¹²Muhammad Jamal Jamil, Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama, *Jurnal al-Qadau* Vol. 2 No. 1, UIN Alauddin Makassar, 2015, h. 150.

¹³Erni, M. Saleh Ridwan, Legalitas Perkawinan yang Dilakukan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, *Jurnal al-Qadau* Vol. 1 (Oktober 2020) h. 315.

¹⁴Patimah Halim, Faradiba Rahma Bachtiar, Peran Program Studi dalam Mengatasi Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep, *Jurnal al-Qadau* Vol. 7 No 2 (Desember 2020) h. 55.

menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Jika seseorang sudah sanggup untuk melaksanakan pernikahan maka sangat dianjurkan kepadanya untuk segera melakukannya karena itu akan mencegahnya dari perbuatan zina. Seperti firman Allah yang tercantum dalam Q.S. adz-Dzariyat/51:49 dan Q.S. ar-Rum/30:21

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kebesaran kekuasaannya ia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.¹⁶

Dari ayat tersebut di atas telah jelas dikatakan bahwa Allah SWT menyampaikan kepada hambanya untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan cara melimpahkan kasih sayang di dalam pernikahannya perlu adanya romantisme agar hubungannya tetap romantis sepanjang masa. Sebuah pernikahan dapat mempererat hubungan antara keluarga suami dan keluarga istri, dan pada gilirannya mempererat hubungan kasih sayang serta menjalin persaudaraan antar anggota masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak atau belum saling mengenal. Namun tidak bisa di pungkiri bahwasanya disetiap daerah khususnya dipedesaan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah kawin lari atau dalam bahasa bugis Sinjai disebut *silariang*. pada umumnya yang dimaksud dengan kawin lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang

¹⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jawa Barat:Mecca Qur'an),h.522

¹⁶Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al- Hanan, 2009), h. 406.

bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan (anak). Kawin Lari secara umum sering juga diartikan sebagai pelarian gadis oleh bujang dan langsung terjadi perkawinan tanpa musyawarah adat dan persetujuan orang tua gadis.

Sedangkan kawin lari menurut adat khususnya di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai adalah pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat atau kerabat bujang untuk meminta persetujuan dari orang tua gadis melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua bujang dan gadis sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut. Kasus kawin lari banyak terjadi di berbagai daerah baik di perkotaan maupun di pedesaan, di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai juga banyak terjadi hal demikian. Karena banyaknya kasus Kawin Lari di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai jumlahnya dalam 10 tahun terakhir bisa mencapai 20% sampai 25% dari banyaknya jumlah masyarakat yang menikah pada tahun 2011 sampai 2021, dari jumlah yang diperkirakan sudah ada beberapa diantaranya yang sudah pulang untuk *maddeceng* (memperbaiki kembali/pulang baik) namun masih ada pula diantaranya yang belum kembali ke Orang Tua atau Walinya untuk *Maddeceng*.

Maddeceng adalah langkah yang harus ditempuh oleh sepasang suami istri yang telah melakukan kawin lari yang dimana mereka pulang ke orang tua atau wali si perempuan untuk meminta maaf dan meresmikan pernikahannya di depan orang tua dan pemerintah setempat yang dilakukan berdasarkan hukum adat di daerah masing-masing.

Meningkatnya kasus kawin lari di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti pergaulan bebas, kurangnya didikan dari orang tua, faktor ekonomi dan lain sebagainya, oleh karena itu penulis ingin meneliti terkait masalah *maddeceng* di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, peneliti ingin mengetahui proses penyelesaian *maddeceng* di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai perspektif Hukum Islam. Kajian terhadap permasalahan tersebut menjadi hal yang melatar belakangi penulis ingin meneliti terkait *maddeceng* di Desa

Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang kemudian penulis telah kemas dalam judul penelitian yakni: Analisis Terhadap *Maddeceng* di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Perspektif Hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu dengan mencari data-data secara langsung dan terjun kelapangan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan dalam penelitian ini mulai dari wawancara dan observasi secara langsung terhadap sesuatu yang menjadi objek dari penelitian. Serta menggunakan pendekatan empiris yakni pendekatan yang lebih menekankan pada pengalaman, penemuan serta pengamatan dilokasi tempat penelitian, dan juga menggunakan pendekatan syar'i yaitu pendekatan terkait masalah yang diteliti dengan berpedoman pada norma agama, yakni pendekatan penelitian yang menelusuri serta mengkaji secara mendalam berdasarkan dengan ayat-ayat suci al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan objek penelitian serta kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan pokok bahasan peneliti. Adapun Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses *Maddeceng* di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Perspektif Hukum Islam

Maddeceng merupakan upaya yang harus ditempuh oleh pelaku kawin lari jika ingin kembali menjalin silaturahmi yang baik dengan orang tua dan kerabatnya, dengan *maddeceng* dapat mendamaikan hubungan seorang anak dengan orang tua serta kerabatnya karena telah melakukan suatu pelanggaran sehingga harus melakukan *maddeceng*.

Adapun beberapa proses *maddeceng* akibat *silariang* di desa Bonto Sinala kecamatan Sinjai Borong kabupaten Sinjai berdasarkan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan para narasumber dalam hal ini imam desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta beberapa dari pelaku *Silariang* yang sudah

maddeceng, tahap-tahapnya yaitu:

1. Keluarga dari pihak laki-laki menemui orang tua atau wali dari pihak perempuan

Pertama-tama tindakan yang harus dilakukan yaitu keluarga dari pihak laki-laki mendatangi orang tua atau wali dari pihak perempuan untuk menyampaikan maksud atau niat dari pelaku kawin lari untuk segera melakukan *maddeceng*. Keluarga yang datang hanyalah perwakilan saja bisa dari ayah laki-laki, saudara atau paman atau bisa juga anggota keluarga yang lain.

Begini kalau ada pelaku kawin lari yang mau *maddeceng* istilahnya pertama-tama itu keluarga dari pihak laki-laki mendatangi keluarga dari pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya.¹⁷

2. Menyepakati jumlah uang *maddeceng*

Setelah kedua pihak keluarga laki-laki maupun perempuan melakukan pertemuan dan menyepakati untuk melakukan acara *maddeceng* anak-anaknya mereka selanjutnya membahas mengenai jumlah uang untuk *maddeceng*.

membahas tentang berapa besar uang yang akan digunakan atau uang (jembatan) untuk pesta selamatan bagi pihak perempuan¹⁸

bapak imam desa menambahkan bahwa biasanya jumlah uang jembatan atau uang *maddeceng* tidaklah sebanding dengan jumlah uang panai yang pada umumnya di desa itu.

Biasanya jumlah uang untuk *maddeceng* hanya berkisar antara 15 sampai 25 juta saja khusus di desa ini.¹⁹

3. Menyepakati hari dan tanggal untuk *maddeceng*

Setelah menyepakati jumlah uang untuk melakukan acara *maddeceng* maka mereka menentukan hari dan tanggal yang harus mereka sepakati untuk acara *maddeceng* nantinya.

¹⁷Abd. Hafid (67) Imam Desa, wawancara Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong, 27 Februari 2022

¹⁸Drs. Abdul Rajab (62) Tokoh Agama, wawancara Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong, 19 Februari 2022

¹⁹Abd. Hafid (67) Imam Desa, wawancara Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong, 27 Februari 2022

4. Pemeriksaan berkas-berkas pelaku kawin lari

Pada saat acara *maddeceng* imam desa akan menanyakan kepada pelaku kawin lari terkait proses Ketika mereka dulunya dinikahkan pada saat kawin lari setelah itu mereka akan diminta menyerahkan data-datanya baik berupa buku nikah maupun data lain yang mereka pergunakan pada saat mereka kawin lari seperti data orang yang menjadi walinya atau yang menikahkan mereka setelah itu melalui berkas-berkas itu maka akan di ambil keputusan apakah mereka akan dinikahkan kembali atau tidak tapi yang paling sering terjadi di desa Bonto Sinala yaitu di nikahkan kembali sesuai syariat Islam dan hukum yang berlaku.

setelah mencapai kesepakatan maka terjadilah proses tata cara pernikahan yang semestinya pihak yang di datangkan dalam hal ini adalah imam desa dan aparat desa untuk memproses tata cara perkawinannya disaat dia lari ,kemudian pada saat proses tata cara pernikahannya dan dijumpai tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan maka pada saat itu pula dinikahkan Kembali sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan tahun 1974.²⁰

5. Acara *mabbarasanji* (bersanji)

Selanjutnya akan dilakukan berzanji dirumah orang tua perempuan, bersanji ini merupakan doa-doa, pujian-pujian, dan penceritaan Riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dalam setiap acara seperti pernikahan, kelahiran (akikah), khitanan dan bersanji ini juga dilakukan pada saat acara *maddeceng*. Bersanji ini dilakukan setelah menikahkan kembali pelaku kawin lari sebagai doa bagi mereka agar bisa lebih baik lagi dalam menjalangkan hidup kedepannya.

pihak perempuan menyampaikan kepada pemerintah setempat dan kemudian berkasnya diproses lalu dinikahkan Kembali selanjutnya barasanji dirumah orang tua perempuan dan mereka sudah dianggap sah menurut agama dan hukum pernikahan yang berlaku.²¹

6. *Massalama* ' (selamatan)

Selanjutnya yang dilakukan orang sebagian besar masyarakat di desa Bonto

²⁰Drs. Abdul Rajab (62) Tokoh Agama, wawancara *Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong*, 19 Februari 2022

²¹Andi Burhan (45) tahun tokoh masyarakat, wawancara *Desa Bonto sinala kecamatan Sinjai Borong*, 27 Februari 2022

Sinala ketika melakukan acara *mappadeceng* yaitu *massalama*’ atau melakukan salamatan menurut mereka ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur mereka karena anak mereka yang dulunya sempat mrnyalahi aturan kini sudah kembali untuk *maddeceng* di tengah-tengah keluarga mereka. Dalam *massalama* ini biasanya melakukan *ma baca-baca*, menurut mereka hal tersebut sebagai do’a untuk kebahagiaan anak-anak mereka kedepannya. Pada saat melakukan *baca-baca* biasanya yang dipersiapkan adalah *sokko*’ yaitu makanan yang dibuat dari beras ketan putih atau hitam yang dikukus hingga matang, juga mempersiapkan pisang panjang dan biasanya ada bara api yang di taburi dengan kemenyang yang digunakan oleh orang yang *ma baca-baca*.

Ada juga sebagian kecil masyarakat yang setelah melakukan *maddeceng* pergi kesungai membawa sesajen berupa ayam, *sokko*’ pisang panjang dan beberapa lauk lainnya yang dibawah ke pinggir sungai dan di *baca-bacai* dan sengaja dibawah ketempat itu sebagai bentuk kesyukuran, Namun hanya ada beberapa orang saja yang melakukan hal seperti ini.

Saya juga bisa melihat ada beberapa warga yang ketika acara *mabbarasanji* telah selesai dilakukan ada yang *mabaca-baca* di depannya itu *sokko*’ atau pisang panjang dan bara api yang disimpangi kemenyang katanya itu juga sebagai doa bagi anaknya yang telah kembali dari perbuatan salah yang sudah nalakukan, ada juga masyarakat tapi sedikit ini yang begini jarangji yang bawa-bawa sesajian ke sungai sepertiji itu tadi bawaki *sokko*’ pisang panjang ayam baru melakukan *baca-baca* disana sebagai bentuk rasa syukur juga katanya. Kalau ini saya tidak setuju sebenarnya karena seharusnya kalau mau pergi begutu yah pergi saja rekreasi tidak usah *mabaca-baca*.²²

Melihat dari peroses *maddeceng* maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses penyelesaian *maddeceng* di Desa Bonto sinala kecamatan Sinjai Borong kabupaten Sinjai itu ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada pula yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam yaitu yang melakukan *baca-baca* dan yang membawa sesajen ke sungai hal itu tidak sesuai dengan anjuran hukum Islam. Adapun penyelesaian *maddeceng* tersebut dalam metode berjihad yang disebut *al-Urf*. Karena Melihat dari proses penyelesaiannya serta dampaknya bisa memberikan banyak dampak positif

²²Drs. Abdul Rajab (62) Tokoh Agama, wawancara Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong, 19 Februari 2022

dibandingkan dampak negatif.

Menurut saya proses penyelesaian maddeceng di desa ini sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam karena melihat pengaruhnya di masyarakat lebih banyak maslahatnya dibandingkan dengan mudharatnya.²³

Menurut Imam al-Ghazali, maslahat berarti menarik atau mewujudkan kemanfaatan (jalb almanafi) dan menyingkirkan atau menghindari kemudaratan (dar al-mafasid), dalam terminologi syar'i maslahat adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁴ maslahat diartikan juga sebagai manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat serta menolak kemudharatan dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan syariat.²⁵

Proses *maddeceng* merupakan salah satu metode berijtihad yakni *Urf*. *Urf* merupakan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan agar tetap berlaku untuk masyarakat yang bersangkutan. Dimetode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi disuatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka. Karena *urf* itu sendiri adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak serta telah menjadi tradisi bagi mereka. Baik yang berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkannya, sehingga *urf* juga disebut sebagai adat.

2. Konsep Al- Islah (Perdamaian dalam Islam) Terkait Proses Maddeceng di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai

Dalam Islam perdamaian dikenal dalam istilah *Al-Islah* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan menganjurkan orang untuk berdamai antara yang

²³Drs. Abdul Rajab (62) Tokoh Agama, wawancara Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong, 19 Februari 2022

²⁴Muhammad Fajri, Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat, *jurnal al-Qadau* Volume 7 No. 1, UIN Alauddin Makassar, 2020, h. 66

²⁵Musyfikah Ilyas, Sertifikasi dan Lebelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, *Jurnal al-Qadau* Volume 4 No. 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 369

satu dengan yang lainnya. Melakukan perbuatan baik serta berperilaku sebagai orang suci. Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan “*Ash Shulhu*” yang secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran” yang dalam pengertian syari’at diartikan sebagai suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan)²⁶

Shulhu (perdamaian) adalah perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, pembantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah: 224/2

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian diantara manusia. Allah maha mendengar, maha mengetahui.²⁷

Islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan dan yang menimbulkan sebab-sebab serta menguatkannya persatuan dan persetujuan, hal ini merupakan suatu kebijakan yang diajarkan oleh syara’. Al-Qur’an menjelaskan *islah* merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial. Penekanan *islah* ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Damai berarti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaikan kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri yaitu penghentian permusuhan.²⁸

Perjanjian damai (*shulh*) menjadi hak para makhluk yang dimana jika dikaitkan

²⁶<https://suduthukum.com> 2015/12

²⁷Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h.

²⁸W.J.S. Poerwo Darminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka, cet ke-8, 1985, h. 225.

dengan *maddeceng* maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *maddeceng* ini sesuai dengan *Al-Islah* karena Islam sangat menganjurkan diadakannya suatu perdamaian yang dimana perjanjian damai meliputi lima macam:

1. Damai antara kaum muslim dan kaum yang berperang dengannya.
2. Perjanjian damai antara kelompok yang memiliki keadilan dengan kelompok yang menyerang diantara kaum muslimin.
3. Perjanjian damai antara sepasang suami istri jika dikhawatirkan terjadi perpecahan keduanya.
4. Perbaikan hubungan antara dua pihak yang bertikai bukan dalam perkara harta.
5. Perbaikan hubungan antara dua pihak yang bertikai dalam perkara harta. Perdamaian macam ini terbagi dua macam, yaitu perdamaian damai tentang keputusan dan perdamaian damai tentang pengingkaran.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa *maddeceng* dibolehkan menurut hukum islam sesuai dengan *Al-Islah* karena islam menganjurkan manusia untuk berdamai. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 61:

وَإِنْ جَآئُوا لِّلسَّلَامِ فَاْجِنْحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Tetapi jika mereka condong pada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, dia maha mendengar, maha mengetahui²⁹

Dari ayat di atas telah jelas dikatakan bahwa mereka yang condong pada perdamaian dianjurkan untuk menerima dan bertakwa kepada Allah SWT, karena sesungguhnya Allah lah yang maha mendengarkan lagi maha mengetahui.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap *maddeceng* di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong kabupaten Sinjai perspektif hukum Islam. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa berkaitan dengan proses penyelesaiannya sesuai dengan pandangan hukum Islam sudah

²⁹Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al-Hanan,2009), h.

ada yang sesuai dan juga masih ada yang belum sesuai dengan ajaran hukum Islam karena *maddeceng* merupakan salah satu metode berijtihad yakni *Urf*. *Urf* merupakan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan agar tetap berlaku untuk masyarakat yang bersangkutan. Dimetode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi disuatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka. Karena *urf* itu sendiri adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak serta telah menjadi tradisi bagi mereka. Dan juga sesuai dengan konsep al-islah (perdamaian dalam Islam) terkait proses penyelesaian *maddeceng* yang dilakukan di Desa Bonto Sinala itu sudah sesuai dengan hukum Islam karena hal itu bertujuan untuk memperbaiki ataupun mendamaikan sehingga dapat menciptakan keharmonisan sebagaimana Al- Islah menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan yang lainnya.

Adapun saran saya terkait dengan penelitian ini yaitu kepada Pemerintah Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk memberikan sosialisasi terkait dampak dari pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaram agama serta UU yang berlaku sehingga bisa memberikan pengaruh di masyarakat agar bisa mengurangi tingkat terjadinya kawin lari untuk tahun-tahun kedepannya. Dan untuk berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin lari agar bisa di hindari supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik kedepannya. Dan Terkait proses penyelesaian *maddeceng* di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai menurut saya tindakan yang dilakukan sudah ada yang sesuai karena bisa memperbaiki serta menjaga hubungan silaturahmi kembali bersama orang tua, keluarga serta masyarakat namun saran saya supaya hal ini bisa dihindari untuk kedepannya lebih baik diberikan efek jera sebagai contoh kepada masyarakat yang lain agar tidak melakukan hal yang seperti itu juga.

Daftar Pustaka

Buku

- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jawa Barat: Mecca Qur'an), h.522
Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h.

Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al- Hanan, 2009), h. 406.

Ramulyo, Mohd Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Hilleo, 1986), h. 52.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* (Cet. 4 Jilid 2; Beirut: Dar al- Fikr, 1983), h.5

Darminto, W.J.S. Poerwo. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka, cet ke-8, 1985, h. 225.

Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta,1978), h.1.

Jurnal

Safriani, Andi. Positivisasi Syariat Islam di Indonesia, *Jurnal al-Qadau* Vol. 4 No. 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 316-317

Erni, M. Saleh Ridwan, Legalitas Perkawinan yang Dilakukan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, *Jurnal al-Qadau* Vol. 1 (Oktober 2020) h. 315.

Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perpektif Hukum Islam DAN KUHPerdara)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4.1 (2017):54-67

Fajri, Muhammad. Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat, *jurnal al-Qadau* Volume 7 No. 1, UIN Alauddin Makassar, 2020, h. 66

Jamil, Muhammad Jamal. Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama, *Jurnal al-Qadau* Vol. 2 No. 1, UIN Alauddin Makassar, 2015, h. 150.

Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal al-Qadau* 2 No. 1, (2015): h. 15.

Ilyas, Musyfikah. Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Islam, *Al-risalah* (Vol. 19 No. 1 Mei 2019), h. 80.

Ilyas, Musyfikah. Sertifikasi dan Lebelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, *Jurnal al-Qadau* Volume 4 No. 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 369

Abdoeh, Nor Mohammad. Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat), *Jurnal Al-Qadau* Vol. 6, UIN Alauddin Makassar, 2019, h. 151.

Halim, Patimah. Faradiba Rahma Bachtiar, Peran Program Studi dalam Mengatasi Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep, *Jurnal al-Qadau* Vol. 7 No 2 (Desember 2020) h. 55.

Sunarti dan Muh. Jamal Jamil, “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *QadauNa: Vol.3 No.1* (2021), h.1

Supardin “Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia” *QadauNa* 4, no.2 (2017): h.224

Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal al-Qadau* Vol. 4 No. 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 228.

Informan

Abd. Hafid (67) Imam Desa, *wawancara Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong*, 27 Februari 2022

Andi Burhan (45) tahun tokoh masyarakat, *wawancara Desa Bonto sinala kecamatan Sinjai Borong*, 27 Februari 2022

Drs. Abdul Rajab (62) Tokoh Agama, *wawancara Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong*, 19 Februari 2022